
**ANALISIS ETIKA KAMPANYE DALAM DEBAT PUBLIK CALON
KEPALA DAERAH: PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH PADA PILKADA
KUNINGAN 2024**

Asep Rohani

Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan, Indonesia

E-mail: aseprohani08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika kampanye dalam debat publik calon kepala daerah pada Pilkada Kuningan 2024 melalui perspektif *Fiqih Siyasa*. Prinsip-prinsip utama dalam *Fiqih Siyasa*, yaitu keadilan, amanah, transparansi, dan integritas, dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi perilaku kandidat saat menyampaikan visi dan misi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi terhadap materi debat publik untuk mengidentifikasi sejauh mana tindakan kandidat sesuai dengan standar etika politik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kandidat telah menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai *Fiqih Siyasa*, seperti penyampaian program secara jujur dan transparan. Namun demikian, ditemukan pula pelanggaran etika kampanye, antara lain janji politik yang berlebihan dan kurangnya kejelasan mengenai sumber pendanaan program. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan etika kampanye berbasis Islam guna menjaga integritas proses demokrasi serta memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pendidikan etika politik Islami bagi para kandidat serta pengawasan yang lebih ketat dari lembaga penyelenggara pemilu agar praktik kampanye dapat berlangsung secara etis dan bertanggung jawab.

Kata kunci: etika kampanye, *Fiqih Siyasa*, Pilkada Kuningan, politik Islam, integritas, transparansi.

Abstract

This study aims to analyze the application of campaign ethics in public debates between regional head candidates in the 2024 Kuningan regional elections from the perspective of Fiqih Siyasa. The main principles of Fiqih Siyasa, namely justice, trustworthiness, transparency, and integrity, are used as benchmarks in evaluating the behavior of candidates when presenting their vision and mission. This study uses a descriptive qualitative approach with content analysis techniques on public debate material to identify the extent to which candidates' actions comply with Islamic political ethics standards. The results show that some candidates have demonstrated commitment to the values of Fiqh Siyasa, such as presenting their programs honestly and transparently. However, violations of campaign ethics were also found, including excessive political promises and a lack of clarity regarding the sources of program funding. These findings emphasize the importance of implementing Islamic-based campaign ethics to maintain the integrity of the democratic process and strengthen public trust. Therefore, this study recommends improving Islamic political ethics education for candidates and stricter supervision by election organizing institutions so that campaign practices can be conducted ethically and responsibly.

Keywords: *campaign ethics, Fiqh Siyasa, Kuningan election, Islamic politics, integrity, transparency.*

Pendahuluan

Kampanye pemilu adalah bagian penting dalam proses demokrasi, berfungsi sebagai media bagi calon untuk menyampaikan visi, misi, dan kebijakan kepada publik (Nurhaliza et al., 2023). Namun, kampanye ini harus memenuhi standar etika untuk menjaga keadilan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dalam konteks Indonesia, pertimbangan etika dalam kampanye sangat relevan, mengingat beragam nilai budaya dan agama yang membentuk harapan publik. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi contoh aktual di mana calon pemimpin dinilai bukan hanya dari sikap politiknya, tetapi juga dari cara etis mereka dalam menyampaikan diri kepada pemilih.

Dalam kerangka Islam, konsep *Fiqih Siyasa* (*yurisprudensi politik Islam*) menyediakan perspektif unik untuk menilai dimensi etika dari perilaku politik. *Fiqih Siyasa* menekankan prinsip-prinsip moral dalam pemerintahan, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, yang sejalan dengan mandat etika Islam bagi pemimpin (Hallaq, 2012). Penerapan prinsip-prinsip ini pada etika kampanye, terutama dalam debat publik, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat berkontribusi pada standar etika dalam praktik politik (Kamali, 2022)

Meskipun terdapat regulasi dari komisi pemilihan umum Indonesia yang bertujuan untuk mencegah perilaku tidak etis, masalah seperti disinformasi, serangan pribadi, dan janji populis sering kali mencemari debat kampanye (Heryanto, 2020). Debat publik, seperti yang terlihat dalam Pilkada Kabupaten Kuningan 2024, menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan penghormatan terhadap batasan etika. Pelanggaran etika selama debat dapat merusak kepercayaan publik dan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilih secara tidak adil, yang menjadi area yang membutuhkan pemeriksaan mendalam. Oleh karena itu, menilai debat-debat ini melalui lensa *Fiqih Siyasa* memungkinkan pendekatan etika yang lebih relevan secara budaya dan berbasis nilai-nilai keagamaan dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini sangat mendesak, mengingat pentingnya memperkuat standar etika dalam pemilihan kepala daerah, yang menjadi fondasi dari struktur demokrasi yang terdesentralisasi di Indonesia. Mengingat prinsip-prinsip *Fiqih Siyasa* memiliki relevansi bagi banyak pemilih di Kabupaten Kuningan, penelitian ini dapat membantu dalam membentuk pemilih yang lebih terinformasi dan memberikan kerangka kerja bagi calon pemimpin untuk melakukan kampanye secara etis. Lebih jauh lagi, karena praktik politik di Indonesia sering kali menggabungkan norma-norma agama dan budaya, penerapan prinsip-prinsip *Fiqih Siyasa* menawarkan panduan etika kontekstual yang dapat dipahami dan dipegang teguh baik oleh calon maupun pemilih (Fikriana & Rezki, 2024).

Beberapa penelitian telah mengkaji etika dalam kampanye politik dengan fokus pada kerangka hukum dan sosiokultural (Muchtarom et al., 2023). Namun, penelitian mengenai integrasi kerangka etika Islam dalam etika kampanye masih terbatas. Iqbal, (2016) memberikan dasar-dasar mengenai yurisprudensi politik Islam, meskipun fokusnya lebih bersifat teoretis. Astriani et al., (2024) meneliti penerapan nilai-nilai Islam dalam politik Indonesia, tetapi tidak secara khusus membahas etika kampanye. Penelitian ini mengisi kesenjangan dengan menawarkan analisis spesifik mengenai etika kampanye menggunakan prinsip-prinsip *Fiqih Siyasa*, sehingga menjembatani ranah teoretis dan praktis dari etika politik Islam.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan *Fiqih Siyasa* dalam konteks pemilu di Indonesia yang nyata, khususnya pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuningan. Dengan menganalisis debat publik melalui kerangka etika Islam, penelitian ini memberikan perspektif baru yang menggabungkan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip demokrasi, serta mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku etis

dalam lanskap politik Indonesia. Penelitian ini memperluas diskusi tentang etika Islam di luar ranah pemerintahan menuju praktik kampanye secara praktis, menjadikannya salah satu penelitian pertama yang menerapkan Fiqih Siyasah dalam mengevaluasi debat pemilu daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku etis calon bupati dan wakil bupati dalam debat publik Pilkada 2024 di Kabupaten Kuningan, mengevaluasi kesesuaian perilaku tersebut dengan prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah* yang menekankan nilai keadilan, amanah, transparansi, dan integritas, serta merumuskan kerangka kerja berbasis *Fiqih Siyasah* yang dapat dijadikan acuan standar etika dalam praktik kampanye politik pada pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada wacana etika Islam dalam politik, khususnya dalam konteks demokrasi. Dengan menerapkan Fiqih Siyasah, penelitian ini menyediakan perspektif unik mengenai peran etika Islam dalam kampanye politik.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi calon, penyelenggara kampanye, dan badan pengawas untuk mengembangkan pedoman kampanye yang lebih etis dengan menekankan integritas dan keadilan sebagaimana yang dipromosikan oleh nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian ini membantu pemilih dengan kerangka kerja untuk mengevaluasi calon secara kritis berdasarkan standar etika, sehingga membentuk pemilih yang lebih terinformasi dan bermoral.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menganalisis aspek etika kampanye dalam debat publik calon kepala daerah di Kabupaten Kuningan tahun 2024 melalui perspektif Fiqih Siyasah. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap perilaku etis kandidat yang dilihat dari perspektif etika politik Islam.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus karena fokus pada fenomena spesifik, yakni kampanye dan debat publik pada Pilkada Kuningan 2024. Studi kasus memungkinkan penelitian yang komprehensif terhadap konteks tertentu, terutama dalam menganalisis aspek etika kampanye yang kompleks dan terkait erat dengan nilai-nilai budaya dan agama lokal.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan etika kampanye dalam debat publik calon kepala daerah pada Pilkada Kuningan 2024 berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah. Temuan penelitian ini didasarkan pada pengamatan terhadap pernyataan dan tindakan kandidat selama debat, dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam seperti keadilan, amanah (kepercayaan), transparansi, dan integritas. Setiap prinsip ini didukung dengan dalil dan pandangan para ahli dalam yurisprudensi Islam (fiqih).

1. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Dalam Fiqih Siyasah, keadilan merupakan pilar utama dalam tata kelola politik Islam. Keadilan mengharuskan seorang pemimpin untuk bertindak adil tanpa memihak atau berbuat zalim. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4:58):

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْزُبُ عَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَعْزُورُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا

عَظِيمًا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Selama debat publik, peneliti menemukan bahwa beberapa kandidat menggunakan strategi yang mencerminkan sikap adil, seperti memberikan kesempatan yang sama untuk membahas visi dan misi mereka tanpa menyerang lawan secara pribadi. Namun, ditemukan pula kandidat yang mengabaikan prinsip ini dengan menyerang pribadi lawan atau menyinggung hal-hal yang tidak relevan dengan substansi kampanye. Sikap ini melanggar prinsip keadilan dalam Fiqih Siyasah dan dapat merusak nilai etis dalam kampanye politik (Wadhoni, 2025).

Pendapat para ulama, seperti Ibn Taymiyyah, menyatakan bahwa pemimpin harus mengutamakan keadilan dalam segala aspek kepemimpinannya, karena ketidakadilan akan mengundang kebencian dan konflik di masyarakat (Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*). Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip ini menunjukkan lemahnya komitmen pada nilai-nilai moral Islam dalam konteks politik.

2. Prinsip Amanah (Kepercayaan)

Prinsip amanah menekankan pentingnya kejujuran dan kepercayaan dalam kepemimpinan. Amanah dalam konteks kampanye berarti kandidat harus menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan pemilih. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal (8:27):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Dalam debat tersebut, ada kandidat yang terbukti konsisten menyampaikan visi dan program secara jujur dan apa adanya, tanpa membuat janji-janji yang tidak realistis atau berlebihan. Kandidat tersebut menjelaskan program kerja berdasarkan data yang ada dan relevan, yang mencerminkan amanah dalam kepemimpinannya. Sebaliknya, ditemukan pula kandidat yang menggunakan retorika berlebihan dan janji-janji populis yang tidak realistis, yang dapat menimbulkan harapan palsu bagi pemilih.

Menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi, amanah adalah fondasi kepercayaan dalam Islam, dan seorang pemimpin harus bisa dipercaya dalam perkataan dan perbuatannya (al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah*). Ketidakjujuran dalam kampanye berarti melanggar prinsip amanah dan menunjukkan ketidakmampuan kandidat untuk menjadi pemimpin yang dapat dipercaya (Duryat, 2021).

3. Prinsip Transparansi (Asy-Syafafiyah)

Transparansi adalah prinsip penting yang mendorong keterbukaan dalam penyampaian informasi dan kebijakan. Transparansi dalam kampanye mengharuskan kandidat untuk jelas dan terbuka mengenai rencana dan program kerja mereka agar pemilih dapat menilai kelayakan dan kredibilitas kandidat tersebut. Dalam Islam, transparansi dipandang sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin kepada masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kandidat mampu menjelaskan program secara rinci, memberikan informasi yang jelas dan terukur tentang bagaimana program tersebut akan direalisasikan. Hal ini mencerminkan sikap transparan yang diperlukan dalam etika kepemimpinan Islam. Namun, ditemukan pula kandidat yang kurang transparan, misalnya dengan tidak memberikan jawaban konkret saat ditanya

mengenai sumber pendanaan atau mekanisme implementasi program mereka. Sikap ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan pemilih dan menunjukkan lemahnya komitmen terhadap prinsip transparansi.

Menurut Muhammad Hashim Kamali, transparansi adalah bentuk tanggung jawab moral dalam Islam, di mana pemimpin harus bersikap jujur dan terbuka kepada rakyatnya (Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*). Dengan demikian, ketidakterbukaan kandidat dalam menjelaskan programnya menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip etika kepemimpinan Islam (Jailani, 2024).

4. Prinsip Integritas

Integritas mengacu pada konsistensi dan ketulusan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Dalam Fiqih Siyasah, seorang pemimpin yang memiliki integritas adalah mereka yang selalu menepati janji, memiliki komitmen tinggi terhadap tanggung jawabnya, dan tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mu'minun (23:8):

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya."

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian kandidat menunjukkan integritas dengan tetap fokus pada komitmen mereka terhadap program kerja yang realistis dan relevan. Kandidat ini tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau godaan untuk menarik simpati publik dengan janji-janji yang tidak realistis. Sebaliknya, beberapa kandidat justru menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip ini, dengan memberikan janji yang diragukan kesungguhannya atau cenderung bersikap inkonsisten dalam menjawab pertanyaan terkait kebijakan.

Menurut Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, integritas adalah inti dari kepemimpinan yang efektif, karena tanpa integritas, seorang pemimpin akan kehilangan kepercayaan dan dukungan rakyatnya. Hasil ini menunjukkan bahwa integritas harus menjadi pertimbangan utama bagi pemilih dalam menilai kelayakan seorang kandidat.

Dari temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan debat publik dalam Pilkada Kuningan 2024 memberikan gambaran yang beragam mengenai penerapan prinsip-prinsip etika dalam Fiqih Siyasah. Meskipun terdapat kandidat yang berupaya menunjukkan keadilan, amanah, transparansi, dan integritas, masih ada pelanggaran etika yang menunjukkan kelemahan dalam komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kampanye.

Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan Fiqih Siyasah sebagai landasan etika kampanye politik, yang tidak hanya memandu kandidat dalam berperilaku, tetapi juga memberikan pedoman bagi pemilih dalam memilih pemimpin yang berintegritas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Diskusi

Hasil penelitian ini mengungkapkan berbagai dimensi penerapan etika kampanye dalam debat publik calon kepala daerah pada Pilkada Kuningan 2024 berdasarkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, yang meliputi keadilan, amanah, transparansi, dan integritas. Diskusi ini membahas hasil-hasil tersebut secara mendalam dengan melihat sejauh mana para kandidat memenuhi standar etika dalam Islam, serta implikasinya terhadap pemilih dan proses demokrasi.

1. Keadilan dalam Etika Kampanye

Prinsip keadilan (al-'adl) adalah pondasi dalam tata kelola dan kepemimpinan Islam. Keadilan dalam kampanye politik mencakup keadilan dalam penyampaian

informasi, penghargaan terhadap lawan politik, serta tidak melakukan serangan pribadi (Putranto, 2024). Dalam debat publik, ditemukan kandidat yang berusaha mempertahankan sikap adil, dengan menghindari kritik yang bersifat pribadi dan hanya menyoroiti perbedaan kebijakan. Namun, terdapat pula kandidat yang cenderung menyerang lawan politik secara pribadi, yang melanggar prinsip keadilan ini.

Menurut Ibn Taymiyyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, keadilan adalah fondasi bagi stabilitas masyarakat dan merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh pemimpin. Ketika kandidat melanggar prinsip keadilan dengan melakukan serangan pribadi atau menyebarkan informasi yang tidak akurat, hal ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap etika kepemimpinan Islam. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat memicu polarisasi di kalangan pemilih dan mengurangi kualitas debat sebagai ruang demokrasi. Dalam konteks Pilkada, penting bagi kandidat untuk memahami bahwa prinsip keadilan bukan hanya untuk menarik dukungan, tetapi juga untuk mencerminkan karakter kepemimpinan yang akan mereka bawa jika terpilih.

2. Amanah dan Kepercayaan Publik

Prinsip amanah dalam Fiqih Siyasah menekankan bahwa pemimpin harus memiliki sikap yang jujur dan dapat dipercaya. Dalam kampanye, hal ini diterjemahkan menjadi kewajiban bagi kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan jujur tanpa menimbulkan harapan yang tidak realistis di kalangan pemilih. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian kandidat memenuhi prinsip ini dengan menyampaikan program yang terukur dan realistis, sementara kandidat lain lebih mengandalkan janji-janji besar tanpa memberikan rencana konkret.

Pendapat Yusuf al-Qaradawi mengenai amanah dalam *Fiqh al-Dawlah* menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi bagi kepemimpinan yang efektif. Ketika kandidat memberikan janji-janji yang tidak realistis atau menghindari tanggung jawab dalam menyampaikan program kerja, hal ini merusak amanah yang seharusnya mereka bangun dengan pemilih. Praktik semacam ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan publik, dan dalam jangka panjang, melemahkan legitimasi pemimpin terpilih. Untuk mengatasi tantangan ini, kandidat diharapkan lebih memprioritaskan kejujuran sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

3. Transparansi dalam Penyampaian Program

Transparansi adalah prinsip yang mengharuskan kandidat untuk terbuka dan jujur mengenai informasi yang disampaikan kepada publik. Transparansi memainkan peran penting dalam membangun akuntabilitas dan memastikan pemilih dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat. Dalam konteks debat publik Pilkada Kuningan 2024, ditemukan beberapa kandidat yang menunjukkan transparansi dengan memberikan informasi yang detail tentang rencana dan sumber pendanaan program mereka. Namun, ada juga kandidat yang kurang transparan, terutama dalam hal sumber dana dan mekanisme pelaksanaan program.

Menurut Muhammad Hashim Kamali dalam *Principles of Islamic Jurisprudence*, transparansi dalam kepemimpinan merupakan wujud tanggung jawab moral yang wajib dipenuhi oleh pemimpin. Ketika kandidat tidak memberikan penjelasan yang transparan, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan pemilih, sehingga merusak kualitas proses demokrasi. Transparansi tidak hanya penting dalam kampanye tetapi juga dalam implementasi kebijakan setelah terpilih. Dalam hal ini, Fiqih Siyasah menegaskan bahwa pemimpin harus bersedia bertanggung jawab dan terbuka terhadap masyarakat yang dilayaninya.

4. Integritas sebagai Cerminan Konsistensi Moral

Integritas adalah kualitas penting yang mencakup komitmen terhadap nilai-nilai moral dan konsistensi dalam perkataan dan perbuatan. Dalam konteks kampanye,

integritas berarti kandidat tetap konsisten dengan program yang dijanjikan dan tidak menyampaikan hal-hal yang hanya bertujuan menarik simpati tanpa dasar yang kuat. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa kandidat menunjukkan integritas dengan fokus pada program-program yang realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat, sementara yang lain tampak memberikan janji yang kurang realistis dan inkonsisten dalam memberikan jawaban.

Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menyatakan bahwa integritas adalah inti dari kepemimpinan yang berkelanjutan. Jika seorang kandidat menunjukkan sikap yang tidak konsisten selama kampanye, hal ini dapat memberikan gambaran buruk mengenai komitmen moral mereka dalam memimpin. Bagi pemilih, integritas merupakan indikator penting dalam menilai kelayakan kandidat, karena pemimpin yang tidak memiliki integritas berpotensi mengecewakan masyarakat setelah terpilih (Alaydrus et al., 2023). Maka dari itu, integritas harus menjadi prinsip utama dalam kampanye, bukan hanya sebagai strategi tetapi juga sebagai komitmen nyata terhadap amanah publik.

Implikasi Temuan Terhadap Proses Demokrasi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Fiqih Siyasah dalam kampanye politik memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap kualitas demokrasi. Prinsip-prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan integritas tidak hanya relevan dalam konteks kepemimpinan Islam tetapi juga menjadi landasan yang kuat untuk membangun sistem demokrasi yang sehat. Kampanye yang didasari oleh nilai-nilai ini dapat membantu mendorong proses demokrasi yang lebih bersih, meningkatkan kepercayaan pemilih, dan mengurangi potensi konflik di tengah masyarakat (Kirana et al., 2024).

Namun, hasil penelitian juga menyoroti tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ini, terutama ketika kandidat lebih fokus pada strategi populis atau mengabaikan aspek etika. Dalam konteks Pilkada Kuningan 2024, kurangnya pemahaman atau komitmen kandidat terhadap nilai-nilai Fiqih Siyasah dapat menjadi indikator bagi pemilih untuk menilai kapasitas moral kandidat dalam memimpin. Jika nilai-nilai etika tidak dipatuhi, ini tidak hanya merusak integritas kampanye tetapi juga mempengaruhi kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.

Dari temuan ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan:

1. Pendidikan Etika Politik Berbasis Islam: Penting bagi para kandidat dan tim kampanye untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan mengenai etika kampanye berbasis nilai-nilai Islam, seperti Fiqih Siyasah, agar prinsip-prinsip ini lebih dipahami dan diterapkan secara konsisten.
2. Peran Pengawas Pemilu: Lembaga pengawas pemilu perlu lebih aktif mengawasi perilaku kampanye agar dapat menegakkan standar etika yang sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan integritas.
3. Kesadaran Pemilih: Pemilih juga perlu dibekali dengan wawasan tentang prinsip-prinsip etika kepemimpinan Islam untuk membantu mereka membuat pilihan yang lebih bijak dan beretika saat memilih calon pemimpin.

Diskusi ini menunjukkan bahwa Fiqih Siyasah memberikan panduan etika yang komprehensif dan relevan dalam menilai perilaku kampanye. Penerapan prinsip-prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan integritas dalam kampanye politik mencerminkan komitmen kandidat terhadap nilai-nilai moral dan kepercayaan publik (Al Fai'q et al., 2024). Implementasi etika ini tidak hanya bermanfaat untuk menjaga integritas demokrasi tetapi juga mendorong proses pemilihan yang lebih adil dan transparan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika kampanye dalam debat publik Pilkada Kuningan 2024, jika dilihat dari perspektif Fiqih Siyasah, masih bervariasi. Prinsip-prinsip utama seperti keadilan, amanah, transparansi, dan integritas menjadi tolok ukur penting untuk menilai perilaku kandidat dalam kampanye. Sebagian kandidat berhasil menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip ini, sementara yang lain melakukan pelanggaran etika seperti janji-janji yang tidak realistis dan kurangnya transparansi dalam penyampaian program.

Temuan ini menegaskan pentingnya Fiqih Siyasah sebagai landasan etika dalam politik, yang tidak hanya memperkuat kualitas kepemimpinan tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dalam proses demokrasi. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pendidikan etika politik berbasis Islam bagi para kandidat dan pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga pemilu untuk mendorong kampanye yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Bibliography

- Al Fai'q, N. A., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati, K. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Trasparansi dalam Etika Politik Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 64–77.
- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Astriani, A., Shafar, A. G., & Kurniati, K. (2024). Sejarah Etika Politik dan Hubungannya Dengan Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 182–192.
- Duryat, H. M. (2021). *Pendidikan (Islam) dan Logika Interpretasi: Kebijakan, Problem dan Interpretasi Pendidikan di Indonesia*. K-Media.
- Fikriana, A., & Rezki, M. K. (2024). Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqh siyasah. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235–248.
- Hallaq, W. (2012). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.
- Heryanto, G. G. (2020). *Mencegah hoaks di kampanye pemilu 2019: Perspektif literasi politik dan media*.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Jailani, M. (2024). ANALISIS KECURANGAN PEMILU DAN UPAYA ALTERNATIFNYA STUDI KASUS DI BANGUNTAPAN. *Journal of Islamic Heritage and Civilization*, 1(1), 5–32.
- Kamali, M. H. (2022). Between Separation and Unity: The Interplay of Law and Morality in Islamic Jurisprudence. In *Sharia Law In The Twenty-First Century* (pp. 21–46). World Scientific.
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11–

26.

Muchtarom, M., Seli, F. Y., Devi, M. K., Maulina, N., & Yusup, M. (2023). *Dinamika Etika Politik di Indonesia-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.

Nurhaliza, S. T., Febriyanti, A., & Lukman, F. (2023). Peran Media Sosial Dalam Proses Demokrasi: Analisis Peran Dan Dampak Media Sosial Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2019. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 24–34.

Putranto, A. (2024). *Komunikasi Politik*. Cendikia Mulia Mandiri.

Wadhoni, R. S. (2025). Aturan Kampanye Pejabat Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(2), 438–470.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).